

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG TAMU TIDAK DI
UNDANG PADA ACARA WALIMAH DI KELURAHAN BERUA KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ATFAL ZULFIKAR ISMAIL

105261113620

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H / 2024



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Tantai 4-jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Atfal Zulfikar Ismail**, NIM. 105261113620 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Muslim tentang Tamu tidak di Undang pada Acara Walimah di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar"** telah diujikan pada hari Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Shafar 1446 H.
Makassar, 30 Agustus 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Anggota : Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Disahkan Oleh :

Dean of AI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90231
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Shafar 1446 H/ 30 Agustus 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Atfal Zulfikar Ismail**

NIM : 105261113620

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim tentang Tamu tidak di Undang pada Acara Walimah di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
3. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATFAL ZULFIKAR ISMAIL

NIM : 105261113620

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M



Penulis

ATFAL ZULFIKAR ISMAIL
105261113620

ABSTRAK

ATFAL ZULFIKAR ISMAIL, 105261113620, *Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak Di Undang Pada Acara Walimah Di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Rapung

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui gambaran perjamuan pada acara walimah di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar. 2) Mengetahui pandangan masyarakat muslim tentang tamu tidak diundang pada acara walimah di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan etnografi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan model Interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengkaji dinamika sosial-budaya dalam perjamuan walimah di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 1) perjamuan walimah di Kelurahan Berua tidak hanya berfungsi sebagai acara keluarga inti, tetapi juga sebagai arena sosial yang memperkuat solidaritas dan identitas budaya lokal. Persiapan acara dilakukan secara kolektif dengan melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, serta ditandai oleh kehadiran kuliner khas seperti coto Makassar dan barongko. 2) pandangan masyarakat Muslim terhadap tamu tidak diundang bersifat dualistik. Sebagian menilai kehadiran mereka wajar dan bahkan membawa berkah selama tidak menyulitkan tuan rumah, sejalan dengan nilai agama dan budaya keterbukaan. Sebaliknya, sebagian lain menilai praktik tersebut problematis karena dapat menimbulkan kendala logistik, menyalahi norma sosial, serta mengurangi makna penghormatan dalam undangan. Faktor yang melatarbelakangi fenomena ini antara lain kedekatan emosional, kebiasaan sosial, rasa ingin tahu, dan keterbatasan pemahaman tentang adab bertamu. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kehadiran tamu tidak diundang pada walimah di Kelurahan Berua dipandang secara beragam: sebagian menerima karena alasan agama dan solidaritas, sementara sebagian menolak karena alasan logistik dan tata krama.

Kata Kunci : Perjamuan Walimah, Tamu Tidak Diundang, Masyarakat Muslim

ABSTRACT

ATFAL ZULFIKAR ISMAIL, 105261113620, The Perspective of the Muslim Community on Uninvited Guests at Walimah Events in Berua Village, Biringkanaya District, Makassar City. Study Program of Ahwal Syakhshiyah (Family Law), Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by M. Ilham Muchtar and Rapung

This study aims to: 1) describe the banquet practices at walimah (wedding feasts) in Berua Village, Biringkanaya District, Makassar City, and 2) analyze the perspectives of the Muslim community regarding uninvited guests at walimah in Berua Village, Biringkanaya District, Makassar City.

The research employs a qualitative approach with a case study method and an ethnographic perspective. Primary data were obtained through interviews and direct observations, while secondary data were collected from literature studies. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings examine the socio-cultural dynamics of walimah banquets in Berua Village, Biringkanaya District, Makassar City. The results indicate that: 1) walimah banquets in Berua function not only as a family celebration but also as a social arena that reinforces solidarity and local cultural identity. Preparations are carried out collectively by extended families and community members, characterized by the presence of traditional dishes such as *coto Makassar* and *barongko*. 2) Community perspectives on uninvited guests are dualistic. Some consider their presence acceptable and even a source of blessing, provided they do not burden the host, in line with religious values and cultural openness. Conversely, others view the practice as problematic because it can create logistical challenges, violate social norms, and diminish the respect conveyed by formal invitations. Factors underlying this phenomenon include emotional closeness, social habits, curiosity, and limited understanding of proper guest etiquette. The study concludes that the presence of uninvited guests at walimah in Berua Village is perceived in diverse ways: some accept it on the grounds of religion and solidarity, while others reject it due to logistical concerns and social etiquette.

Keywords: Walimah feast, uninvited guests, Muslim community

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak Di Undang Pada Acara Walimah Di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi terakhir yang diutus sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Ismail Mahasari (*Rahimahullah*) dan Ibunda Rahma Goliho juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A dan Dr. Rapung Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan itu dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma Amin.

Makassar, 28 Agustus 2024

ATFAL ZULFIKAR ISMAIL

NIM: 105261113620

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pandangan Umum Tentang Bertamu	8
B. Undangan Walimah.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Deskripsi Penelitian.....	31
E. Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Gambaran Perjamuan Pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	45
C. Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak di Undang pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.....	58

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72
A. Pedoman Wawancara:	72
B. Dokumentasi Wawancara.....	73
BIODATA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus di setiap wilayah, baik di seluruh dunia maupun terkhususnya di Indonesia. Kearifan lokal atau kecerdasan budaya lokal terkadang memiliki nilai yang sangat kental dengan nuansa filosofi di manapun dan dalam kondisi seperti apapun tetap berdiri kokoh.

Menurut salah satu ahli antropologi M. Harris yang dikutip oleh Stanley J. Baran dalam bukunya mendefenisikan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang.¹ Dalam tulisan Sujamto juga disebutkan bahwa budaya atau tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.²

Dalam agama Islam keberagaman budaya telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS al-Hujurat/ 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.³

¹Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9.

²Sujamto, *Refleksi Budaya Jawa* (Semarang: Dahara Prize, 1992), h. 29.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2019, h. 755.

Tujuan Allah swt. menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bercampur, dan berkumpul seperti ranting-ranting pada pohon yang beraneka ragam.⁴ Hikmah dari perbedaan tersebut adalah agar manusia satu sama lain bisa berteman, dan saling membantu. Nantinya juga bisa memahami dan menghormati diantara mereka.

Keberagaman budaya di Indonesia menyebabkan banyaknya perbedaan di setiap daerah. Penyebab itu semua adalah letak strategis wilayah Indonesia, negara kepulauan, kondisi alam, dan kondisi transportasi serta komunikasi. Penyebab tersebut melahirkan keberagaman dari sisi pertemuan sosial seperti upacara adat, acara pernikahan, perkumpulan antar keluarga, atau perayaan-perayaan penting lainnya yang merupakan bagian integral dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perayaan baik besar ataupun kecil terkhususnya di acara walimah, perayaan semacam ini tidak terlepas dari sebuah jamuan makanan yang dihidangkan oleh pemilik acara, makanan juga memiliki peran yang sangat penting, dan menjadi salah satu elemen kunci dalam pertemuan sosial di berbagai budaya kalangan masyarakat, seperti simbol kebersamaan, keramahan, dan perayaan. yang dimana dalam setiap makanan berbeda-beda dan beragam jenisnya, dan itu kembali kepada kultur budaya di setiap daerah. Tentunya tidak terlepas dari makanan yang disajikan sebagaimana makanan yang baik dan halal untuk di konsumsi oleh para tamu hadirin ketika datang.

Sebagaimana dalam Islam berbicara tentang makanan yang baik dan halal yang Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:168

⁴Abu Abdillah, Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' Liahkami Al-Qur'an*, Jilid 16 (Qorirah: Daar al-Kutub al-Misriyah, 1964), h. 344.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya, dan memerintahkan manusia untuk makan dari apa yang ada di bumi jika itu adalah halal dan baik dalam dirinya sendiri. Halal adalah apa yang dihalalkan oleh syariat, dan ikatan bahaya telah dicabut darinya. Asalnya berasal dari yang halal yang merupakan lawan dari yang haram. Sedangkan yang baik adalah apa yang menyenangkan bagi seorang muslim, dan seorang muslim hanya menyukai yang halal dan menjauhi yang haram.

Acara pernikahan adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan seseorang. Acara pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dihormati dan diangkat dalam Islam. Bagi umat Islam, walimah adalah bagian yang tak terpisahkan dari acara pernikahan. Walimah bukan hanya sekadar tradisi sosial, tetapi juga memiliki makna keagamaan dalam Islam. Rasulullah Muhammad saw. telah memberikan contoh dengan melaksanakan walimah pada pernikahannya dengan Siti Khadijah RA. Sejak itu, walimah telah menjadi bagian integral dari acara pernikahan dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Walimah juga merupakan pesta makan malam yang diselenggarakan oleh pasangan yang baru menikah sebagai tanda kebahagiaan dan perayaan. Berbagai macam hidangan makanan yang disajikan dalam sebuah acara walimah menjadi menu inti dalam sebuah perayaan, dan setiap perayaan tidak terlepas dari

⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

kehadiran tamu, yang dimana tamu tersebut menjadi salah satu faktor atau penunjang sebuah acara perayaan walimah menjadi ramai atas kehadiran mereka, namun yang harus diperhatikan dalam mendatangkan tamu adalah perlu adanya sebuah undangan dari pemilik acara yang di mana undangan tersebut bertujuan sebagai wasilah informasi guna untuk penyebaran suatu berita, kabar, atau sarana penunjang lainnya.

Dalam konteks walimah, undangan memiliki peran sentral. Undangan adalah cara untuk memberitahu orang lain tentang pernikahan tersebut, menghormati tamu, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Namun, semakin kompleksnya tatanan sosial dan budaya, sering kali muncul masalah yang berkaitan dengan undangan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah kehadiran tamu yang tidak diundang pada acara walimah.

Namun dalam pelaksanaannya sering kali muncul dilema terkait undangan tamu. Pertanyaan etika muncul ketika pasangan yang menikah harus memilih antara mengundang semua orang yang mereka kenal atau membatasi jumlah tamu. Terkadang karena keterbatasan anggaran atau ruang, pasangan tersebut tidak dapat mengundang semua orang yang mereka inginkan.

Kehadiran tamu yang tidak diundang dapat menjadi permasalahan yang kompleks dalam acara walimah. Ini dapat mempengaruhi rencana dan anggaran acara, serta menciptakan ketidaknyamanan bagi tuan rumah dan tamu yang diundang. Pandangan masyarakat tentang tamu yang tidak diundang dalam acara walimah sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin merasa terhormat karena diundang, sementara yang lain merasa terhina atau tersinggung jika tidak diundang. Dalam perspektif Islam, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya seorang Muslim menangani situasi ini sesuai dengan ajaran agamanya.

Situasi seperti ini bisa disebabkan dari beberapa faktor atau bahkan banyaknya motif yang bisa menjadi pemicu keberadaan tamu tidak diundang. Misalnya ketidaktahuan tentang undangan, ingin mencari kesenangan, hingga menghadiri acara dengan motif kurang baik. Sikap masyarakat terhadap tamu tidak diundang dan tindakan mereka terhadap situasi semacam ini sangat dipengaruhi oleh budaya, norma sosial, serta nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat.

Menghadiri acara atau perayaan tanpa undangan banyak terjadi dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia, kejadian yang tidak asing lagi dan begitu banyak terjadi di luar sana atau bahkan di sekitar kita sendiri terkhususnya di wilayah Sulawesi Selatan kelurahan Berua kecamatan Biringkanaya kota Makassar. Problema pemilik acara dalam menanggapi hal semacam ini ada yang berbeda-beda, seperti menyadari tapi justru memilih untuk memaklumi, ada pula yang tidak menyadari sama sekali kehadiran tamu oleh pemilik acara sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam untuk memahami pandangan masyarakat kelurahan Berua kecamatan Biringkanaya kota Makassar tentang tamu yang tidak diundang pada acara walimah. Dalam konteks ini, akan di analisis berbagai faktor seperti budaya, norma sosial, pandangan agama, dan pandangan individu yang mungkin memengaruhi sikap dan tindakan terkait undangan tamu dalam acara walimah.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul "Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak di Undang Pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkaya Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks ini, rumusan masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perjamuan pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat muslim tentang tamu tidak diundang pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui gambaran perjamuan pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkaya Kota Makassar.
- 2 Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim tentang tamu tidak diundang pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih jelas dan lebih lengkap, dan tidak hanya dalam memahami pandangan masyarakat Islam terhadap undangan tamu dalam acara walimah, tetapi juga dalam mendukung kehidupan sosial dan agama yang harmonis di kalangan masyarakat

Muslim terkhususnya di kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi informasi yang tepat terkait fenomena tamu tidak di undang dalam acara walimah di kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, serta meluruskan nilai-nilai yang sesuai dari ajaran Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu baru untuk semua orang khususnya mahasiswa sebagai orang yang dianggap memiliki pendidikan tinggi yang tentu saja harus *open minded* atau pikiran lebih terbuka lagi dalam memahami prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai budaya masyarakat secara lebih luas bukan hanya dari satu sumber saja.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pandangan Umum Tentang Bertamu

1. Definisi Bertamu

Bertamu dalam bahasa Arab berasal dari fi'il *dhaafa - yadhiifu* yang berarti mengacu pada seseorang yang datang berkunjung atau menginap sementara di suatu tempat, kata ini menggambarkan tindakan menjadi tamu.⁶ Dan masdharnya adalah *dhaifu* di maknai sebagai *an-Naziila az-Zaair* yaitu merujuk kepada seseorang yang berkunjung atau menginap di suatu tempat sebagai tamu atau pengunjung. Ini adalah kata yang digunakan untuk menyebut tamu atau pengunjung yang datang ke rumah atau tempat lain. Oleh karena itu, kata *ad-Dhaifu* dapat merujuk pada satu orang tamu atau lebih dari satu. Dalam konteks yang lebih luas *ad-Dhaifu* merujuk kepada siapa pun yang datang sebagai tamu atau pengunjung, baik itu di rumah seseorang, di hotel, atau di tempat lain.⁷

Istilah yang digunakan dalam fiqh hukum Islam yaitu *ad-Dhaifu* yang mengacu pada seseorang yang hadir di makanan orang lain atas undangan, baik itu secara umum atau dengan izin dan persetujuan dari tuan rumah. Dalam konteks ini, *ad-Dhaifu* adalah seseorang yang datang sebagai tamu dengan izin dan undangan tuan rumah, entah itu untuk makan bersama atau untuk tujuan lainnya. Hal ini menekankan pentingnya undangan dan persetujuan dalam agama Islam ketika seseorang datang ke rumah orang lain, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai sikap sopan dan sesuai dengan ajaran Islam.⁸

⁶ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith* (Beirut: Dar al-Da'wah 2010) h. 547.

⁷ Wizaratu al-Auqof wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 12 (Kuwait: Daar al-Salaasil, 2010), h. 142.

⁸ Wizaratu al-Auqof wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, h. 143.

Secara umum, bertamu berarti mengunjungi rumah orang lain dengan tujuan bersilaturahmi, berinteraksi sosial, atau menyampaikan suatu kepentingan, baik diundang maupun tidak diundang. Bertamu merupakan bagian dari interaksi sosial yang telah menjadi tradisi dalam berbagai budaya dan merupakan wujud komunikasi serta mempererat hubungan antarindividu.⁹

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dalam Ensiklopedi Umum untuk Pelajar menyebutkan bahwa bertamu adalah kegiatan seseorang mengunjungi tempat tinggal orang lain dengan maksud tertentu, baik untuk bersilaturahmi, menyampaikan pesan, maupun memenuhi undangan.¹⁰

Dalam istilah Islam, bertamu (ziyārah atau ḍuyūf) adalah aktivitas mengunjungi rumah seorang Muslim lainnya dengan adab dan niat baik untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, berbagi kebaikan, atau memenuhi hak sesama Muslim. Islam mengajarkan bahwa bertamu adalah amal yang berpahala, namun harus dilakukan dengan memperhatikan etika, seperti memberi salam, meminta izin, tidak mengganggu, serta tidak memaksa kehendak tuan rumah.

Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam menyatakan ziyārah dalam Islam adalah sarana mempererat persaudaraan dan silaturahmi, dengan syarat dijaga adab-adabnya, agar tidak menjadi beban atau mudarat bagi yang diziarahi.¹¹

2. Dalil Tentang Bertamu

Terdapat dalam al-Qur'an yang membahas tentang bertamu, yaitu pada surah an-Nur/24:27.

⁹ KBBI, Kemendikbud RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁰ Depdikbud RI, 1995, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, hlm. 67

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam, (Beirut: Al-Resalah Publishers 1984)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.¹²

Ayat ini mengajarkan pentingnya meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Ini lebih baik dan lebih sopan daripada masuk tanpa izin. Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah izin atau salam yang harus didahulukan. Beberapa ulama berpendapat bahwa izin harus didahulukan, sementara yang lain berpendapat bahwa salam harus didahulukan. Yang terbaik adalah memberi salam dan meminta izin sebelum masuk, seperti yang disarankan dalam tafsir ayat ini.¹³

Dalil selanjutnya yang membahas tentang bertamu terdapat dalam Hadis Rasulullah saw. yaitu :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas, dari Abu Hasin, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari

¹²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 502.

¹³Muhammad Thoha al-Daroh, *Tafsir al-Quran al-Karim Wa T'rabih Wa Bayanihi*, Jilid 6 (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2009), h. 359.

¹⁴Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5 (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2021) h. 2240.

akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari dan Muslim)

Peran tamu di sini ialah memenuhi undangan tersebut, karena dalam Islam menghadiri undangan adalah suatu kewajiban sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. tentang hak seorang muslim bagi muslim lainnya yaitu;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ.¹⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda :“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakannya ketika bersin.” (Muttafaq ‘Alaih).

Hadis tersebut menjelaskan tentang hak antara seorang muslim bagi muslim lain yaitu salah satunya adalah perintah untuk memenuhi undangan, jika diundang untuk menghadiri acara walimah atau selainnya. karena Rasulullah saw. sendiri bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».¹⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar RA bahwasannya Rasulullah saw. bersabda : “Apabila diundang salah seorang kalian pada resepsi pernikahan maka datangilah.” (Muttafaq ‘Alaihi).

Makna dari kata “*datangilah*” dari hadis di atas bisa jadi bersifat umum mencakup panggilan apapun. Karena di antara manfaatnya adalah terjadinya

¹⁵Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Cet. 5; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 418.

¹⁶Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Turki: Dar al-Tiba’ah al-‘Amirah, 1334 H) h. 152.

pertemuan antar kaum muslimin dan terjadi hubungan baik di antara mereka khususnya kerabat yang wajib disambung. Memenuhi undangan dalam sebuah perayaan, terutama perayaan pernikahan, merupakan kewajiban, khususnya karena hal itu adalah perintah dari Nabi Muhammad saw. Menghadiri perayaan pernikahan memiliki makna penting sebagai tanda perayaan pernikahan dan penghargaan terhadap peristiwa tersebut.¹⁷

3. Keutamaan Bertamu

Banyak hikmah yang dipungut dari budaya bertamu, di antaranya adalah seperti yang diterangkan Rasulullah saw., dalam hadis berikut :

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)¹⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik bawasanya Rasulullah saw. berkata : “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia bersilaturahmi.” (HR. Bukhari)

Salah satu cara memperbanyak teman dan menjauhi permusuhan adalah dengan silaturahmi, oleh karena itu bagi yang menjalin silaturahmi akan dilapangkan rezekinya. Maka sambunglah silaturahmi dan jalinlah silaturahmi.¹⁹ Asas utama hubungan antara manusia adalah saling kenal, bukan saling hindar. Kadang-kadang ada beberapa faktor penyebab terhalangnya upaya saling kenal yang sejak lama telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, kesejahteraan hidup yang menjadi angan-angan terpaksa harus tertunda realisasinya. Oleh karena itu, seorang muslim dan pengemban risalah Allah wajib merasakan

¹⁷ Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khatthabi, *Ma'alim al-Sunnan, Syarh Sunnan Abi Daud*, Juz 4 (Suriah: al-Matba'ah al-'Ilmiah, 1932) h. 237.

¹⁸ Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 5 (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2021) h. 2232.

¹⁹ Muhammad Sani, *Persaudaraan, Kebersamaan, dan Kekuatan Moral, Kunci Meraih Sukses* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012), h. 90.

keangungan akidah yang telah ditanamkan Allah ke dalam hati mereka. Dengan Islam itulah mereka telah dipersatukan dan bisa saling kenal antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bukanlah sesuatu yang istimewa kalau seorang muslim harus memperjuangkan dan menjunjung tinggi agama Islam.

Karena hal ini merupakan sebuah keharusan. Upaya saling kenal bisa memperbarui suasana kekeluargaan di kalangan kerabat dekat maupun sesama manusia. Seseorang akan merasakan ikatan jasmaniyah yang sama-sama berasal dari satu orang ayah, yaitu Nabi Adam ‘alaihis salam. Selain itu, seseorang juga akan merasakan ikatan spiritual yang merujuk pada satu ajaran besar, yaitu ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran agama yang murni merupakan asas perekat tali persaudaraan yang sangat kokoh. Tali itulah yang mempersatukan pengikutnya mulai dari belahan bumi bagian barat sampai dengan mereka yang berada di belahan bumi bagian timur.²⁰

Dalam Islam, bertamu merupakan salah satu bentuk amal sosial yang sangat dianjurkan, karena dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan kasih sayang antar sesama, serta menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan niat yang baik dan adab yang benar.

Dalam ajaran Islam, bertamu memiliki kedudukan yang sangat mulia karena merupakan salah satu bentuk silaturahmi yang dianjurkan oleh syariat. Melalui kunjungan yang dilakukan dengan niat baik dan adab yang benar, seorang muslim dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini

²⁰Muhammad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1986), h. 304.

menunjukkan bahwa kegiatan sosial seperti bertamu bukan sekadar interaksi biasa, melainkan memiliki nilai spiritual dan keberkahan.

Selain sebagai sarana silaturahmi, bertamu juga membuka kesempatan bagi tuan rumah untuk mendapatkan pahala dengan menjamu tamunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam Islam, memuliakan tamu adalah bentuk keimanan yang nyata, dan sebaliknya, tamu yang datang dengan niat baik akan mendapatkan keberkahan dari silaturahmi tersebut. Bertamu juga bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan ketenangan dari Allah jika kunjungan itu dilakukan dalam rangka kebaikan.

Lebih jauh lagi, bertamu menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh; jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan bertamu, seorang muslim menunjukkan kepedulian, kasih sayang, dan solidaritas terhadap saudaranya. Hal ini membantu membangun masyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh rahmat, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Undangan Walimah

a. Definisi Undangan Walimah

Dalam kamus bahasa Arab undangan berasal dari kata *da'aa – yad'uu* yang berarti memanggil atau menyeru, sedangkan masdharnya adalah *da'wah*, sudah menjadi bahasa Indonesia yang bisa di artikan sebagai mengajak, dan dalam bentuk jamak *dawa'at* merujuk pada "*undangan*" atau "*tindakan mengundang*." Ini adalah makna yang sering digunakan untuk undangan dalam konteks umum.²¹

²¹ Ahmad Mukhtar Amru, *Mu'jam al-Shawab al-Lughawi* (Kairo: 'Alim al-Kutub, 2010), h. 372.

Arti dari kata *ad-Da'wah* dalam bahasa Arab juga memiliki beberapa makna, di antaranya adalah :

- a. *Ad-Dhiyaafatu*: Dalam konteks ini *ad-Da'wah* merujuk kepada sikap ramah-tamah dan penerimaan tamu.
- b. *Tiimu Ar-Ribaabi*: Dalam konteks ini *ad-Da'wah* merujuk kepada tindakan memainkan alat musik, khususnya rabab (alat musik tradisional Arab), dan mengacu pada cara rabab tersebut dimainkan, yang melibatkan patahan atau pengaturan nada-nada tertentu.

Dalam konteks agama dan fiqih, para ulama menggunakan kata *ad-Da'wah* dengan makna yang lebih luas, yang mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan undangan, termasuk undangan untuk makan bersama walimah.²²

Sedangkan walimah berasal dari kata *al-Walimatu* artinya adalah makanan pengantin, di tinjau dari segi bahasa Arab yaitu *al-Jam'u* yang di artikan sebagai berkumpul dan bertemu.²³ merujuk pada "*perjamuan*" atau "*acara makan besar*" yang biasanya di selenggarakan dalam konteks pernikahan atau acara penting lainnya. Ini adalah saat di mana makanan disiapkan dan diundangnya orang-orang untuk bersama-sama makan dan merayakan suatu peristiwa. Dalam kasus ini walimah adalah istilah yang mengacu pada makanan yang disiapkan khusus untuk acara tersebut.

Seperti contoh yang disebutkan *da'ahwa ila waliimah* berarti "*Dia mengundangnya ke perjamuan*" atau "*Dia mengundangnya ke acara makan besar.*" Namun, pendapat bahwa istilah *walimah* seharusnya diganti dengan *ma'dubatu* atau

²²Wizaaratu al-Auqof wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, h. 232.

²³Abdul al-Karim bin Muhammad al-Laahim, *al-Muthalla'a 'Alaa Daqoo'iqi Zaada al-mustaqna'i*, jilid 2 (Riyadh: Daar Kanuuz, 2010), h. 155.

ma'dubat urs adalah yang lebih tepat, karena istilah *walimah* lebih mengacu pada acara makan besar pernikahan.²⁴

Jadi, contoh yang lebih tepat adalah "*Dia mengundangnya ke acara makan besar pernikahan.*" Atau "*Dia mengundangnya ke perjamuan pernikahan.*" Dalam konteks budaya Arab, *walimah* adalah salah satu bagian penting dalam pernikahan, di mana pasangan yang baru menikah merayakan pernikahan mereka dengan mengundang keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama makan dan merayakan kebahagiaan mereka.

Dalam fiqih Hambali dikatakan: "Pesta adalah suatu hal kesempurnaan dalam pertemuan, dan di juluki undangan pernikahan sebagai 'walimah' karena pertemuan pasangan. Katakanlah, "*Dia telah membuat walimah*" ketika dia menyelenggarakan pesta pernikahan. (Ini adalah istilah khusus untuk undangan pernikahan) yang tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Barr dari Tha'lab dan ulama bahasa lainnya. Beberapa dari kalangan kita mengatakan bahwa istilah ini dapat digunakan untuk setiap makanan yang disajikan untuk suatu kesenangan yang mendalam, meskipun lebih sering digunakan dalam konteks pernikahan. Pendapat para ahli bahasa lebih kuat karena mereka adalah orang yang berpengalaman dalam masalah bahasa dan lebih tahu tentang bahasa Arab.²⁵

Walimah secara istilah adalah nama untuk makanan yang disiapkan dalam perayaan pernikahan, baik saat pernikahan itu terjadi atau saat penerimaan setelahnya.²⁶ Di dalam fiqih Islam *walimah* mengandung makna umum dan khusus.

²⁴Ahmad Mukhtar Amru, *Mu'jam al-Shawab al-Lughawi*, h. 800.

²⁵Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Muflih Abu Ishaq Burhanuddin, *al-Fiqh al-Hanbali*, jilid 6 (Bairut Lebanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah) h. 231.

²⁶Abdul al-Karim bin Muhammad al-Laahim, *al-Muthalla'a 'Alaa Daqoo'iqi Zaada al-mustaqna'i*, jilid 2 (Riyadh: Daar Kanuuz, 2010), h. 155

Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khususnya disebut walimah yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri.²⁷

Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata walimah yakni perhelatan atau pesta perkawinan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung kerana rasa syukur dari keluarga mempelai dengan cara mengundang masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan.²⁹

Undangan walimah adalah bentuk komunikasi sosial berupa ajakan resmi kepada individu atau kelompok untuk menghadiri perjamuan pernikahan, yang dalam Islam dikenal sebagai walimah al-‘urs. Walimah merupakan salah satu sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan) dalam rangka mengumumkan pernikahan dan menyebarkan kegembiraan di tengah masyarakat. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, disebutkan bahwa walimah adalah jamuan makan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk syukur dan pengumuman kepada masyarakat. Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib bagi yang diundang, jika tidak ada uzur.³⁰

²⁷Lia Laquna Jamali, dkk, *Jurnal Hikmah Walimah (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “Jurnal Diya al-Afkar”*, h. 167-168.

²⁸Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*, *Jurnal Tarjih* No 1 vol 16 (Ponorogo: 2019). h. 24.

²⁹Ali Abu Bakar dkk, *Hukum Walimah al-‘Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm AlAndalusi*, h. 157-158.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7, h. 149.

Pandangan fikih klasik dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah al-Maqdisi disebutkan bahwa Jika seseorang diundang ke walimah, maka wajib atasnya untuk menghadirinya, kecuali ada udzur yang sah. Karena ini termasuk hak muslim atas muslim lain.³¹

b. Dalil Tentang Undangan Walimah

Berbicara mengenai walimah, ada beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang Allah swt. jelaskan, yaitu salah satunya terdapat pada surah an-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³²

Memenuhi undangan walimah termasuk salah satu hal yang penting, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang membahas undangan walimah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا³³

Artinya:

³¹ Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 214.

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 503.

³³ Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7 (Bairut: Daar Thawaqu al-Najah, 2011) h. 24.

Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah satu dari kalian diundang ke pernikahan, maka hendaklah dia datang (HR. Bukhari No. 5173)

Dari hadis di atas berisi tentang pentingnya datang ke undangan pernikahan ketika seseorang diundang. Hadis tersebut mengatakan bahwa jika seseorang diundang ke pernikahan, dia seharusnya datang ke sana, Terdapat beberapa riwayat yang mencakup masalah ini, dan para perawi hadis menyebutkan berbagai perincian dalam riwayat mereka. Terdapat juga hadis lain yang mengingatkan untuk menjawab panggilan yang diajukan kepada kita, termasuk dalam konteks makanan pernikahan selain dari pernikahan itu sendiri.³⁴

Hadits Ancaman Tidak Memenuhi Undangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang membahas undangan walimah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ، إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا

Artinya:

"Penuhilah undangan ini apabila kalian diundang padanya." (HR. Muslim No. 1432)

Hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma yang berbunyi, "Penuhilah undangan ini apabila kalian diundang padanya" (HR. Muslim No. 1432), menunjukkan perintah langsung dari Rasulullah ﷺ untuk menghadiri undangan, khususnya walimah (pernikahan). Kata perintah "ajībū" dalam hadits ini secara hukum fiqih mengandung makna wajib, selama tidak ada uzur syar'i yang menghalangi seperti sakit, bepergian, atau terdapat kemungkaran dalam acara. Memenuhi undangan adalah bentuk penghormatan dan wujud dari menjaga tali silaturahmi serta persaudaraan antar sesama Muslim. Oleh karena itu, menghadiri

³⁴Ahmad bin Ali, *Fathu al-Baarii Bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Jilid 9 (Bairut: Daar al-Ma'rifah, 2010), h. 244.

undangan tidak hanya menjadi soal kehadiran fisik, tapi juga mencerminkan sikap sosial yang dianjurkan dalam Islam.

Para ulama menyatakan bahwa menolak undangan tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan tercela, dan dalam beberapa hadits disebutkan sebagai bentuk durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi etika pergaulan dan menjaga hubungan baik antar masyarakat. Kehadiran dalam acara seperti walimah juga menunjukkan dukungan dan rasa syukur atas kebahagiaan orang lain. Namun, jika dalam undangan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan), musik yang melalaikan, atau lainnya, maka diperbolehkan untuk tidak menghadirinya.

Hadits tentang keumuman wajibnya memenuhi undangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang membahas undangan walimah yaitu:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ... وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ

Artinya:

Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada enam... Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya.(HR. Muslim No. 2162)

Hadits yang berbunyi “Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada enam... Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya” (HR. Muslim No. 2162) menjelaskan bahwa memenuhi undangan adalah salah satu dari enam hak dasar yang harus dipenuhi antar sesama Muslim. Dalam konteks ini, memenuhi undangan—terutama undangan walimah—merupakan bentuk penghormatan, kepedulian, dan solidaritas terhadap sesama. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hubungan sosial dan adab bermasyarakat memiliki kedudukan penting yang harus dijaga, bukan hanya dalam ibadah personal, tetapi juga dalam interaksi sosial.

Kewajiban ini berlaku jika tidak ada halangan syar'i, seperti adanya kemaksiatan dalam acara atau seseorang sedang memiliki uzur seperti sakit atau perjalanan jauh. Hadits ini juga menekankan bahwa menolak undangan tanpa alasan dapat mencederai ukhuwah Islamiyah dan menyebabkan perasaan tidak enak dari pihak yang mengundang. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap Muslim untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dengan cara-cara sederhana namun bermakna, salah satunya adalah menghadiri undangan sebagai bentuk penghargaan dan kebaikan kepada sesama.

Hadits tentang pengecualian jika ada kemungkaran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang membahas undangan walimah yaitu:

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad)

Hadits yang berbunyi “Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad) menunjukkan betapa pentingnya memenuhi undangan dalam Islam, terutama undangan walimah. Hadits ini memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang menolak undangan tanpa alasan yang syar'i. Dalam konteks sosial, menghadiri undangan adalah bentuk penghormatan dan pemenuhan hak sesama Muslim, serta menjadi sarana mempererat silaturahmi. Karena itu, menolak tanpa uzur bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap ajaran Nabi/

Namun, para ulama menjelaskan bahwa hadits ini bukan bersifat mutlak. Artinya, jika dalam acara yang diundang terdapat kemungkaran, seperti adanya musik yang melalaikan, ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan tanpa hijab), minuman keras, atau pelanggaran syariat lainnya, maka tidak wajib bahkan boleh

meninggalkan undangan tersebut. Dalam hal ini, menjaga diri dari lingkungan yang mengandung maksiat lebih diutamakan daripada menghadiri undangan yang bisa menyeret pada dosa. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara memenuhi hak sosial dan menjaga ketaatan kepada Allah.

Dalil dari Al-Qur'an Tentang Menjaga Undangan dan Adab Bertamu, yang Allah swt jelaskan salah satunya terdapat pada surah QS. Al-Ahzab: 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan. (QS. Al-Ahzab: 53)

Ayat dalam Surah Al-Ahzab: 53 ini berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan..." menunjukkan pentingnya adab saat bertamu dan menghadiri undangan. Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin agar tidak sembarangan masuk ke rumah Nabi Muhammad ﷺ tanpa izin, sekalipun untuk hal yang sebaik makan bersama. Ini mengajarkan bahwa izin dan undangan adalah syarat utama dalam menghormati privasi tuan rumah, sekaligus menjaga ketertiban dalam interaksi sosial.

Secara lebih luas, ayat ini menjadi dasar bagi etika bertamu dan memenuhi undangan dalam Islam. Ia menegaskan bahwa datang ke suatu acara, termasuk walimah, harus melalui undangan atau izin yang jelas, bukan datang begitu saja tanpa pemberitahuan. Hal ini juga mencerminkan penghormatan terhadap kesiapan tuan rumah dan menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sopan santun dalam hubungan antar manusia. Maka, menghadiri undangan sebaiknya dilakukan dengan cara yang santun, serta hanya jika memang diundang, agar tidak menjadi beban atau melanggar batas adab yang diajarkan syariat.

c. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.³⁵ Sebagaimana jumhur ulama berpendapat menghadiri undangan perkawinan hukumnya wajib, kecuali ada udzur.³⁶

Hukum menghadiri undangan walimah dalam Islam pada dasarnya adalah wajib bagi seorang Muslim, terutama jika yang mengundang adalah sesama Muslim dan tidak ada halangan syar'i. Kewajiban ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad ﷺ: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka penuhilah undangan itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

a. Penjelasan Hukumnya:

1) Wajib (Fardhu 'Ain)

Jika seseorang diundang secara khusus (bukan umum), maka wajib baginya untuk hadir, selama tidak ada uzur syar'i seperti sakit, bepergian, atau acara yang bertentangan dengan syariat.

2) Makruh (Tidak Dianjurkan Hadir):

Jika dalam acara tersebut terdapat hal-hal yang melanggar syariat, seperti musik yang berlebihan, ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan tanpa hijab), atau perbuatan maksiat lainnya, maka dianjurkan untuk tidak hadir.

3) Tidak Wajib atau Boleh Tidak Hadir:

Jika undangan tidak ditujukan secara personal (umum), maka hukumnya tidak wajib. Jika si pengundang bukan Muslim, maka menurut mayoritas ulama,

³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 50.

³⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Cet. 2), h. 286.

tidak wajib untuk menghadirinya, tetapi boleh jika tidak mengandung hal yang haram.

4) Dianjurkan Memberi Alasan Jika Tidak Hadir:

Jika seseorang berhalangan untuk menghadiri undangan walimah, disunnahkan untuk menyampaikan alasan atau permohonan maaf kepada yang mengundang sebagai bentuk adab dan menjaga ukhuwah.

Mereka mengacu pada dalil- dalil sebagai berikut Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا³⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah satu dari kalian diundang ke pernikahan, maka hendaklah dia datang (HR. Bukhari No. 5173)

Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ³⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata: Makanan yang paling buruk adalah makanan perjamuan yang hanya diundang untuknya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa yang meninggalkan undangan, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya (HR. Bukhari No. 4882)

Dalam hal ini, wanita bersetatus sama seperti pria, kecuali jika jamuan tersebut mencampur-baurkan kalangan pria dan wanita atau membuka peluang untuk

³⁷Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h.. 470.

³⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Damasqus: Dar Ibnu Katsir,1993), h. 1985.

berdua-duaan yang diharamkan. Jika demikian halnya, ia tidak boleh menghadirinya.³⁹

Barangsiapa yang diundang jamuan makanan dan ia sedang berpuasa, maka baik pria maupun wanita tetap wajib memenuhi dan menghadiri undangan tersebut.⁴⁰ Jika kebetulan dia berpuasa sunah dan tuan rumah tidak keberatan maka menyempurnakan puasa lebih afdhal baginya. Tapi jika tuan rumah keberatan maka berbuka lebih afdhal.⁴¹

Sikap ini merujuk pada sabda Nabi saw:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك⁴²

Artinya:

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika salah satu dari kalian diundang sementara ia sedang berpuasa, maka hendaknya dia menerima undangan tersebut, jika dia ingin makan, atau dia boleh meninggalkannya jika dia mau.

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunnah. Misalnya, orang yang mengundang berkata, “wahai orang banyak! datanglah setiap orang yang kau temui.”⁴³

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Cet. 2), h. 286.

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Cet. 2), h. 287.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Jakarta: almahira, 2010 Cet. pertama), h. 531.

⁴² Abu Abdillah Sofyan Ibnu Sa'id, *Kitab as-Sunnah* (Kuufa: Dar al-Islamiyah, 2004), h. 158.

Apabila enam syarat berikut terpenuhi maka mendatangi undangan walimah nikah hukumnya wajib. Namun untuk undangan di luar walimah nikah, enam syarat ini hanya menimbulkan hukum sunnah. Enam syarat itu adalah:

- a. Undangan tersebut tidak dikhususkan bagi kalangan berada, tanpa memerhatikan kaum dhuafa.
- b. Tuan rumah mengundang pada hari pertama acara. Apabila dia mengadakan walimah selama tiga hari, lalu mengundang pada hari kedua maka orang yang diundang tidak wajib datang. Jika dia mengundang pada hari ketiga, makruh hukumnya memenuhi undangan ini. Rasulullah saw. bersabda, “untuk jamuan menikah, jamuan hari pertama adalah hak, jamuan hari kedua adalah sunah, dan jamuan hari ketiga adalah sum’ah. Barang siapa melakukan sum’ah, Allah akan menyiarkan aibnya.”
- c. Shahibu hajat mengundang bukan karena takut kehilangan atau mengharapkan jabatan tertentu. Jika dia mengundang dengan dua alasan tersebut, orang yang diundang tidak wajib datang
- d. Poin ini memuat dua syarat, yaitu di tempat walimah tidak ada pihak yang dapat menyakiti orang yang diundang seperti musuh atau orang yang tidak tidak patut bersanding dengannya, misalnya orang yang berperangai rendah, demi menghindari mudharat duniawi maupun ukhrawi.
- e. Tidak ada kemungkaran di tempat walimah, misalnya nyanyian, minuman keras, permadani sutra bagi undangan pria, patung, atau lukisan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dipasang di atap, atau dinding rumah,

⁴³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Peres, 2013, Cet. 3), h. 134.

bantal, kelambu, atau pakaian yang bertulisan sesuatu yang mungkar dan lain sebagainya.

- f. Shahibul hajat hanya mengundang tamu muslim. Jika dia juga mengundang nonmuslim maka tidak wajib datang, karena khawatir terkena najis dan terjadi perubahan tercela.⁴⁴

Meskipun seorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
- 4) Dalam rumah tempat itu terdapat perlengkapan yang haram
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan Agama

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.⁴⁵

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 2* (Jakarta: almahira, 2010 Cet. pertama), h. 532.

⁴⁵ Slamet Abidin et all, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), h. 98.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Yaitu suatu penelitian yang dipakai dalam berfikir yang menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum.⁴⁶

Penelitian yang mendalam terhadap satu kasus (individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau program) dalam konteks kehidupan nyata. Studi ini bertujuan memahami dinamika dan kompleksitas suatu kasus secara mendalam. Penelitian ini juga dilakukan untuk memahami budaya dan cara hidup suatu kelompok masyarakat atau komunitas dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dalam waktu yang cukup lama.

Pendekatannya ditujukan untuk memahami latar belakang dan individu secara holistik.⁴⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan beberapa masyarakat kelurahan Berua kecamatan Biringkanaya kota Makassar yang memiliki pemahaman tentang tamu tidak di undang dalam acara walimah, serta teknik observasi untuk memperoleh gambaran lebih nyata mengenai masalah tamu tidak di

⁴⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8. Diakses 24 september 2023 Pukul 20:22

⁴⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press: 2021), h. 30.

undang dalam acara walimah di lingkungan kelurahan Berua kecamatan Biringkanaya kota Makassar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif adalah cara atau strategi umum yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena sosial atau pengalaman manusia secara mendalam dan kontekstual, bukan berdasarkan angka, melainkan makna. Beberapa pendekatan utama dalam penelitian kualitatif antara lain fenomenologis, yang bertujuan memahami makna pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena; etnografis, yang meneliti budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok melalui pengamatan langsung; studi kasus, yang fokus pada analisis mendalam terhadap satu kasus tertentu; teori grounded, yang bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data lapangan; dan naratif, yang menganalisis cerita atau pengalaman hidup individu. Pendekatan ini bersifat fleksibel, holistik, dan kontekstual, serta menekankan pada pemahaman makna dari perspektif partisipan.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan etnografi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami interaksi antara orang-orang di dalam sebuah komunitas, serta perilaku yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. etnografi adalah pendekatan yang mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat.⁴⁹ Dan melakukan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi untuk mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Berua kecamatan Biringkanaya kota Makassar terhadap tamu tidak di undang pada acara walimah.

⁴⁸ Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.

⁴⁹ Windiani dan Farida Nurul L, *Menggunakan Penelitian Etnografi dalam Penelitian Sosial, Dimensi (Jurnal Of Sociologi)*, Vol. 9, No. 2, 2016, h. 89.

B. Lokasi Penelitian

Seperti yang terdapat pada judul yang kami tulis bahwasanya tempat penelitian ini berada di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Berua merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kota Makassar, dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, serta kemudahan akses informasi dan partisipasi masyarakat yang mendukung proses pengumpulan data.

Berua adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini dimekarkan dari Kelurahan Paccerakkang pada pemekaran daerah di Kota Makassar tahun 2015. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 2,05 km² yang terdiri dari 52 RT dan 8 RW. Jumlah penduduk Kelurahan Berua pada tahun 2019 tercatat 27.062 jiwa, yang terdiri atas 13.214 jiwa laki-laki dan 13.848 jiwa perempuan. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Poros Paccerakkang (Ruko Adiba), Kota Makassar.⁵⁰

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemberian batasan kepada peneliti supaya membantu memiliki sudut pandang yang lebih visual dari sudut pandang hukum Islam dan pandangan masyarakat serta tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak menjadi tujuan peneliti. Dan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah apa- apa yang

⁵⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Berua,_Biringkanaya,_Makassar Di akses pada 07 November 2023

menjadi faktor terjadinya tamu yang tidak diundang pada acara walimah dikelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Fokus penelitian adalah aspek atau isu utama yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian, yang dijabarkan secara spesifik untuk menghindari keluasan topik dan memastikan arah penelitian tetap terarah. Fokus ini biasanya berangkat dari rumusan masalah dan bertujuan untuk membatasi kajian agar mendalam dan terarah.

Fokus dalam penelitian ini adalah menyelidiki penyebab dan dampak kehadiran tamu tidak diundang pada acara perjamuan walimah di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penelitian ini juga menelaah bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap fenomena tersebut serta bagaimana nilai-nilai budaya dan agama memengaruhi sikap masyarakat dalam menyikapinya.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendalami pandangan masyarakat tentang apa-apa yang menjadi faktor terjadinya tamu yang tidak di undang pada acara walimah dengan mengambil data dari informasi dari masyarakat di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana masyarakat di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan menyikapi fenomena semacam ini dan ditinjau langsung dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kehadiran tamu tidak diundang dalam acara perjamuan walimah di tengah masyarakat setempat. Dalam tradisi lokal, perjamuan walimah tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga wadah silaturahmi dan pencerminan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Namun,

kehadiran tamu yang tidak diundang sering kali menimbulkan persoalan tersendiri, baik dari segi etika, beban ekonomi, maupun penerimaan sosial. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini akan mengungkap pandangan masyarakat, latar belakang budaya, serta nilai-nilai yang melatarbelakangi fenomena tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman baru mengenai dinamika sosial dalam konteks budaya lokal di Makassar.

Penelitian ini juga merupakan implementasi dari perwujudan agama Islam sebagai agama yang sempurna, yang mampu menyelesaikan segala problematika yang ada di masyarakat di mana pun dan kapan pun. Termasuk di dalamnya terkait pandangan masyarakat tentang tamu tidak di undang pada acara walimah. Oleh karena itu peneliti fokus untuk mempelajari, mencari tahu barulah mengamalkan karena pentingnya Berilmu sebelum beramal.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama (narasumber) dan diperoleh langsung dari lapangan yang di mana data tersebut tidak berada dalam file-file atau dalam bentuk yang terkomplikasi.⁵¹ Data ini peneliti dapatkan dari informan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan peneliti melalui hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sejumlah masyarakat di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Sumber data sekunder

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian, Di Akses pada 25 Agustus 2024

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan yang diperoleh melalui dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵² Data ini telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis atau penelitian yang berbeda. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, teori, temuan, atau pendekatan yang sudah ada dalam literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan metode atau alat bantu yang berfungsi untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian.⁵³ Dan juga fasilitas yang digunakan untuk menghimpun, memeriksa, dan menyelidiki suatu permasalahan untuk membantu menjawab pertanyaan peneliti tentang sesuatu yang sedang diteliti, yang akan di gunakan peneliti untuk menghimpun data-data yang di perlukan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peneliti berperan langsung dalam merancang pertanyaan, melakukan pengumpulan data, serta menganalisis dan menafsirkan temuan di lapangan. Untuk menunjang proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat dokumentasi seperti perekam suara dan

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian, Di akses pada 25 Agustus 2024

⁵³ <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-instrumen-penelitian/?srsltid=> Di akses pada 25 Agustus 2024

kamera. Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar fleksibel mengikuti dinamika informasi yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

1. Pedoman (*guidelines*) Observasi

Pedoman (*guidelines*) observasi adalah keikutsertaan peneliti dalam keseharian subjek yang diteliti untuk mendapatkan data yang terperinci, dengan membawa alat pengukur waktu selama masa pengamatan peneliti.

2. Pedoman (*guidelines*) Dokumentasi

Pedoman (*guidelines*) dokumentasi adalah dengan menyiapkan alat elektronik untuk mengambil gambar, video dan rekaman dalam sesi wawancara yang tidak terstruktur.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses riset yang sistematis di mana peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara purposif, seperti tokoh masyarakat, penyelenggara walimah, dan warga yang pernah terlibat dalam acara perjamuan di Kelurahan Berua. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial, interaksi antarwarga, serta pelaksanaan acara walimah di lokasi penelitian. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen, foto, catatan kegiatan, serta arsip yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga teknik ini

⁵⁴ https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Data_collection. Di akses pada 25 Agustus 2024

saling melengkapi dalam memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁵

Adapun jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan cara membuat kerangka atau pedoman yang berisi hal-hal yang akan diobservasikan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden.⁵⁶ Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan rinci serta pemahaman yang holistik tentang pengalaman, pandangan, sikap atau pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan secara tatap muka, dan melalui telepon. Peneliti juga akan menggunakan wawancara tak berstruktur sehingga pertanyaan akan lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan pengalaman spesifik dari responden, tapi dengan tetap fokus dan terjaga ke pembicaraan yang relevan yang sejalan dengan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data tentang gambaran umum tentang padangan masyarakat tentang tamu tidak di undang pada acara walimah di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

⁵⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

⁵⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>. Di akses pada 25 Agustus 2025

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dokumentasi, yang membantu untuk menggambarkan, menjelaskan atau menginstruksikan mengenai beberapa atribut suatu objek.⁵⁷ Dan informasi dapat tersimpan melalui catatan, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan sebagainya. cara ini bisa dipakai untuk menggali informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen di antaranya foto dan buku. Adapun yang ingin digali adalah padangan masyarakat tentang tamu tidak di undang pada acara walimah di kelurahan Berua, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

H. Teknik Analisa Data

Merupakan suatu proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dan tahapannya mulai dari mendapatkan data setelah itu diringkas untuk membentuk penarikan kesimpulan dan selanjutnya menarik dan memverifikasi kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan .

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan catatan lapangan agar pola dan hubungan antar data lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan dan makna dari data yang telah dianalisis secara terus-menerus dan berulang, disertai proses verifikasi agar hasilnya valid dan dapat

⁵⁷Definisi dokumentasi oleh The Linux Information Project" . www.linfo.org . Di akses pada 25 Agustus 2024

dipertanggungjawabkan. Seluruh proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian.⁵⁸

Adapun langkah-langkah analisis data antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.⁵⁹

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya dalam teknik analisis data yaitu penyajian data dan dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, tabel, pictogram dan sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data ini, maka data tersusun dan terorganisir sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, sebuah kesimpulan harus berdasarkan data dan penarikan kesimpulan harus memiliki poin yang langsung pada intinya. Metode penarikan kesimpulan membahas cakupan permasalahan, penyampaian pokok penelitian dan menjadikan penelitian menjadi sederhana.

⁵⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

⁵⁹Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999), h. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Berua merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di bagian utara Kota Makassar dan termasuk dalam kawasan dengan perkembangan sosial masyarakat yang cukup dinamis. Secara geografis, Kelurahan Berua memiliki lingkungan pemukiman yang padat dengan penduduk yang heterogen dari segi latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan sosial seperti perjamuan walimah. Aktivitas sosial kemasyarakatan di wilayah ini cukup tinggi, terutama pada momen-momen tertentu seperti acara pernikahan, hari besar keagamaan, dan kegiatan gotong royong. Lingkungan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap representatif untuk mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik kebudayaan dan interaksi sosial masyarakat setempat.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Berua, yang terletak di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Berua merupakan salah satu dari 11 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya dan termasuk wilayah yang cukup padat penduduk. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Makassar (terbaru per 2024), jumlah penduduk di Kelurahan Berua mencapai lebih dari 8.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan menggantungkan hidup dari sektor informal, perdagangan kecil, serta jasa.

Secara administratif, Kelurahan Berua berbatasan dengan:

1. Utara: Kelurahan Paccerakkang
2. Selatan: Kelurahan Daya
3. Timur: Kelurahan Sudiang
4. Barat: Kelurahan PAI

Kelurahan ini dipimpin oleh seorang lurah yang membawahi beberapa kepala lingkungan. Terdapat beberapa fasilitas umum seperti kantor kelurahan, masjid, sekolah dasar dan menengah, serta balai warga yang sering digunakan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Masyarakat Kelurahan Berua dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat serta budaya gotong royong yang masih hidup hingga kini. Nilai-nilai adat dan agama sangat memengaruhi praktik sosial di wilayah ini, termasuk dalam pelaksanaan acara perjamuan walimah. Oleh karena itu, Kelurahan Berua dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai representatif untuk mengkaji dinamika sosial masyarakat dalam konteks budaya lokal dan praktik tradisional yang masih dipertahankan.

Biringkanaya adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. terletak dengan batas wilayah Kabupaten Kota Maros. Kecamatan Biringkanaya ini memiliki 11 kelurahan.

Sebelum tahun 1971, Kecamatan Biringkanaya merupakan bagian dari Kabupaten Maros. Wilayahnya meliputi lima desa yaitu Desa Sudiang, Desa Bulurokeng, Desa Bira, Desa Daya, dan Desa Tamalanrea. Pemindahan Kecamatan Biringkanaya menjadi bagian dari Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memperluas wilayah Kota Makassar.⁶⁰

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar, dengan luas wilayah 48,22 km² yang terbagi dalam 11 kelurahan, termasuk Kelurahan Berua. Wilayah ini merupakan gerbang utama menuju Kota Makassar melalui jalur dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di utara dan timur, Kecamatan Tamalanrea di selatan, dan Kecamatan Tallo di barat.

Jumlah penduduk tercatat sekitar 209.000–215.000 jiwa (estimasi tahun 2023) dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 4.183 jiwa/km², menjadikan Biringkanaya salah satu kecamatan teramai dan terpadat di Makassar. Penduduk didominasi oleh suku Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, dan lainnya, dengan mayoritas beragama Islam.

Sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya telah dimekarkan menjadi Kecamatan Tamalanrea. Pada tahun 1998, Kecamatan Tamalanrea ditetapkan statusnya sebagai kecamatan perwakilan Tamalanrea. Lalu pada tanggal 22 Januari 2001, Kecamatan Tamalanrea berubah status menjadi kecamatan definitif.⁶¹

⁶⁰Iqbal, L. O. S. M., dkk. (2021). Muhibuddin, Andi; Jumain, Aslam, ed. *Kutub Pertumbuhan dan Gentrifikasi: Studi Kawasan Pinggiran Kota Makassar*. Gowa: Pusaka Almaida. ISBN 978-623-226-302-4.

⁶¹Subair, Nurlina (2019). Zainuddin, Rasyidah; Halim, Harifuddin; Iskandar, Abdul Malik, ed. *Dinamika Sosial Masyarakat Urban*. Makassar: Yayasan Inteligensia Indonesia. ISBN 978-623-90194-6-4.

Kecamatan Biringkanaya memiliki wilayah seluas 48,22 km² yang menjadikannya kecamatan terluas di Kota Makassar. Persentase luas wilayahnya sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Letak Kecamatan Biringkanaya berada di bagian timur Kota Makassar. Ketika jumlah kecamatan di Kota Makassar telah bertambah menjadi 15 kecamatan, posisi Kecamatan Biringkanaya berada di bagian utara Kota Makassar. Lokasi Kecamatan Biringkanaya termasuk wilayah pinggiran Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Biringkanaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros.

Wilayah Kecamatan Biringkanaya terbagi menjadi 11 kelurahan berikut:

1. Kelurahan Bakung
2. Kelurahan Berua
3. Kelurahan Bulurokeng
4. Kelurahan Daya
5. Kelurahan Katimbang
6. Kelurahan Laikang
7. Kelurahan Paccerakkang
8. Kelurahan Pai
9. Kelurahan Sudiang
10. Kelurahan Sudiang Raya
11. Kelurahan Untia



Peta lokasi Kecamatan Biringkanaya



Peta wilayah administratif Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar



Adapun tempat penelitian penulis terletak di kelurahan Berua. Berua adalah nama sebuah kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini dimekarkan dari Kelurahan Paccerakkang pada pemekaran daerah di Kota Makassar tahun 2015. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 2,05 km² yang terdiri dari 52 RT dan 8 RW. Secara astronomis, kelurahan ini berada pada titik koordinat 5°07'03.70" LS dan 119°31'14.00" BT. Jumlah penduduk Kelurahan Berua pada tahun 2019 tercatat 27.062 jiwa, yang terdiri atas 13.214 jiwa laki-laki dan 13.848 jiwa perempuan. Kantor kelurahan ini beralamat di Jl. Poros Paccerakkang (Ruko Adiba), Kota Makassar.

Kelurahan Berua terbentuk sebagai hasil pemekaran Kelurahan Paccerakkang dalam Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pemekaran ini ditetapkan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya.

Kelurahan Berua memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah	Perbatasan
Utara	Kelurahan Daya dan Kelurahan Sudiang Raya
Selatan	Kelurahan Buntusu
Barat	Kelurahan Daya, Kelurahan Kapasa, dan Kelurahan Tamalanrea
Timur	Kelurahan Paccerakkang dan Kelurahan Katimbang

B. Gambaran Perjamuan Pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

1. Persiapan Perjamuan di Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Biringkanaya Kota Makassar

Persiapan perjamuan pada acara walimah adalah momen penting dalam budaya banyak komunitas di seluruh dunia. Proses persiapan dimulai jauh sebelum tanggal acara. Pertama-tama, tuan rumah biasanya membuat daftar tamu undangan dan menentukan lokasi yang sesuai untuk acara tersebut, seringkali di rumah atau tempat pesta. Setelah itu, mereka merencanakan menu makanan yang akan disajikan, dengan mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan para tamu.

a. Menentukan Jumlah Undangan

Menurut pendapat Abidin, biasanya dibagi dalam dua kategori: keluarga dekat & umum (tetangga, teman, kolega). Jika dalam adat Bugis-Makassar, jumlah tamu bisa mencapai ratusan hingga ribuan, tergantung status keluarga.⁶²

b. Menentukan Lokasi Acara

Menurut pendapat Abidin, bisa dilakukan di rumah mempelai, gedung pernikahan, masjid, atau lapangan terbuka. Jika di rumah, sering kali dipasang tenda besar untuk menampung tamu.⁶³

⁶² Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁶³ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

c. Menyusun Anggaran dan Sumber Daya

Menurut pendapat Abidin, dana berasal dari keluarga inti atau hasil patungan keluarga besar. Gotong royong masyarakat juga sering dilakukan, seperti dalam tradisi mappadendang (kerja sama memasak).⁶⁴

d. Persiapan Bahan dan Menu Masakan

Menurut pendapat Budi Gais, bahan makanan utama seperti beras, ayam, ikan, santan, dan bumbu dapur dibeli secara kolektif. Menu makanan khas seperti buras, ayam lengkuas, coto Makassar, dan barongko mulai dipersiapkan. Di beberapa keluarga, masakan disiapkan secara gotong royong (mappamula') oleh ibu-ibu dan kerabat di dapur umum.⁶⁵

e. Kegiatan Gotong Royong Masyarakat

Menurut pendapat Budi Gais, persiapan walimah melibatkan partisipasi aktif warga sekitar. Tetangga dan kerabat membantu mulai dari memasak, mendirikan tenda, menata meja kursi, hingga membersihkan lokasi. Semangat gotong royong atau “sipakatau” masih sangat dijunjung tinggi oleh warga Berua.⁶⁶

Sesuai hasil wawancara dari bapak Abidin beliau mengatakan bahwa Persiapan perjamuan walimah melibatkan beberapa tahapan penting. Jumlah undangan biasanya terbagi menjadi dua, yaitu keluarga dekat serta undangan umum

⁶⁴ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁶⁵ Budi Gais, Wawancara, 19 April 2024

⁶⁶ Budi Gais, Wawancara, 19 April 2024

seperti tetangga, sahabat, dan kolega. Dalam beberapa acara, jumlah undangan bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang, tergantung pada kedudukan sosial keluarga. Lokasi perjamuan bervariasi, bisa di rumah, gedung, masjid, atau lapangan terbuka. Jika acara digelar di rumah, keluarga biasanya memasang tenda-tenda untuk menampung tamu. Dari segi anggaran, biaya perjamuan umumnya ditanggung oleh keluarga inti atau patungan keluarga besar. Selain itu, tradisi gotong royong masih sangat kuat di kalangan masyarakat, seperti melalui mappadendang, yaitu kerja sama dalam memasak makanan untuk perjamuan, yang menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas.⁶⁷

Penyediaan hidangan, Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam masyarakat Kelurahan Berua terdapat komponen atau aspek yang menjadi ciri khas dalam perjamuan acara walimah, dalam hasil wawancara dari salah satu masyarakat bapak Budi Gais mengatakan bahwa ciri khas yang menonjol dalam perjamuan acara walimah di wilayah ini adalah tradisi gotong royong dalam mempersiapkan hidangan. Biasanya, keluarga pengantin mengundang tetangga dan kerabat untuk ikut serta dalam proses memasak. Menu yang disajikan pun mencerminkan budaya Bugis-Makassar, dengan hidangan khas seperti coto Makassar, nasi kuning, dan ayam masak lengkuas yang selalu menjadi andalan dalam acara tersebut.⁶⁸

Memilih menu makanan biasanya hidangan khas daerah disajikan, misalnya di Makassar. Nasi putih, Konro (sup iga sapi berbumbu khas), Pallubasa (sup daging sapi dengan kelapa parut), Ayam nasu likku (ayam kampung dengan bumbu

⁶⁷Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁶⁸Budi Gais, Wawancara, 19 April 2024

lengkuas), Songkolo (ketan hitam dengan taburan kelapa), Jalangkote (sejenis pastel goreng), Es pisang ijo atau sarabba sebagai minuman khas, Jika keluarga ingin lebih sederhana, menu standar seperti nasi, ayam goreng, ikan bakar, dan mie bisa disajikan. Bahkan ada juga sistem penyajian makanan prasmanan, tamu mengambil sendiri makanan di meja hidangan. Dihidangkan langsung biasanya dalam acara keluarga besar atau adat. Sistem duduk bersila masih dipertahankan dalam beberapa acara adat.⁶⁹

Sesuai hasil wawancara dari bapak Abidin beliau mengatakan bahwa yang sering terlibat dalam persiapan walimah, proses persiapan perjamuan dalam acara walimah umumnya dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan Persiapan. perjamuan dalam acara walimah biasanya dimulai dengan musyawarah keluarga untuk menentukan konsep, jumlah tamu, dan jenis hidangan. Jika memilih katering, pemesanan dilakukan lebih awal, sedangkan jika masak gotong royong, kegiatan dimulai sehari sebelum acara dengan melibatkan banyak orang. Ibu-ibu menyiapkan bumbu dan memasak, sementara bapak-bapak membantu logistik dan peralatan. Pemilihan penyajian makanan, lalu tamu dipersilakan menikmati hidangan. Penting untuk memastikan makanan disajikan lancar agar tamu merasa dihargai. Setelah perjamuan selesai, acara diakhiri dengan ucapan terima kasih dan pembagian bingkisan sebagai tanda penghormatan kepada tamu. Keseluruhan proses sangat bergantung pada kerjasama keluarga, keterlibatan masyarakat, dan adat yang berlaku.⁷⁰

⁶⁹ Budi Gais, Wawancara, 19 April 2024

⁷⁰ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa Proses persiapan perjamuan dalam acara walimah dimulai dengan musyawarah keluarga untuk menentukan konsep, jumlah tamu, dan jenis hidangan. Ada dua opsi dalam penyajian hidangan menggunakan katering atau memasak secara gotong royong. Jika memilih katering, keluarga melakukan pemesanan lebih awal. Namun, jika memilih masak bersama, kegiatan biasanya dimulai sehari sebelum acara, melibatkan banyak orang dalam pembagian tugas, seperti memasak dan menyiapkan peralatan. Makanan bisa disajikan secara prasmanan, di mana tamu mengambil sendiri, atau piring terbang maksud dari piring terbang di mana makanan diantarkan langsung ke meja tamu.

2. Gambaran Perjamuan Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Gambaran perjamuan acara walimah merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Acara ini tidak hanya menjadi bentuk syukur atas pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan kekeluargaan yang kuat di tengah masyarakat. Gambaran perjamuan ini memperlihatkan bagaimana unsur adat, kuliner khas, dan partisipasi sosial melebur dalam satu momen sakral yang penuh makna.

a. Melaksanakan Perjamuan Pada Tempat Yang di Tentukan

Menurut pendapat Syamsul, perjamuan walimah umumnya dilaksanakan di halaman rumah mempelai, balai pertemuan, atau lapangan terbuka. Tenda besar didirikan dan dihias dengan kain warna-warni mencolok (sering merah dan

emas). Ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan keterbukaan masyarakat Berua.⁷¹

b. Mendesain Dekorasi Dengan Nuansa Adat

Menurut pendapat Syamsul, dekorasi bernuansa adat Bugis-Makassar kental terlihat. Biasanya terdapat pelaminan (pallangka) yang dihias dengan ornamen emas dan hiasan khas seperti songkok tobone, sarung sutra, serta bantal warna emas sebagai simbol kehormatan.⁷²

c. Menghidangkan Jamuan Khas Tradisi

Menurut pendapat Syamsul, makanan yang disajikan merupakan hidangan khas lokal seperti: Barongko (pisang kukus manis dalam daun pisang), Buras dan nasi ketan kuning, Ayam masak lengkuas atau pallumara (sup ikan berkuah kuning), coto Makassar dan minuman seperti sirup DHT. Perjamuan ini bisa berbentuk prasmanan atau hidangan duduk yang dibagikan langsung ke tamu.⁷³

d. Menyiapkan Hidangan Perjamuan Dengan Partisipasi Warga Sekitar

Menurut pendapat Abidin, masyarakat sekitar turut membantu kelancaran perjamuan, baik dalam memasak, menyambut tamu, atau membersihkan lokasi. Ini mencerminkan nilai gotong royong yang masih kuat di Kelurahan Berua.⁷⁴

Sesuai dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa perjamuan acara walimah di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, dilaksanakan dengan suasana yang penuh semarak dan semangat kekeluargaan. Acara ini biasanya berlangsung di

⁷¹ Syamsul, Wawancara, 19 April 2024

⁷² Syamsul, Wawancara, 19 April 2024

⁷³ Syamsul, Wawancara, 19 April 2024

⁷⁴ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

halaman rumah mempelai, atau pada beberapa kesempatan, menggunakan balai pertemuan warga setempat. Tenda besar dengan hiasan kain berwarna merah, emas, dan ungu menghiasi lokasi acara, memperlihatkan kesan hangat dan terbuka terhadap siapa pun yang hadir.

Dekorasi yang digunakan sangat kental dengan nuansa adat Bugis-Makassar. Pelaminan dihias dengan ornamen emas, tirai kain tradisional, serta bantal-bantal khas sebagai simbol kemuliaan. Pengantin dan keluarga besar juga mengenakan pakaian adat seperti baju bodo dan jas tutup, mencerminkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah perayaan modern.

Hidangan yang disuguhkan kepada para tamu menjadi daya tarik tersendiri dalam perjamuan ini. Jenis makanan yang disajikan antara lain buras, ayam lengkuas, coto Makassar, pallumara, serta makanan penutup khas seperti barongko dan es pisang ijo. Minuman tradisional seperti sirup DHT juga kerap hadir sebagai pelengkap. Sajian ini biasanya disiapkan dalam bentuk prasmanan, namun di beberapa acara, makanan dibagikan langsung ke tempat duduk tamu.

Jumlah tamu yang hadir dalam perjamuan walimah biasanya sangat banyak. Tidak hanya dari keluarga dan undangan resmi, tetapi juga masyarakat sekitar yang datang tanpa undangan tertulis, atau yang biasa disebut tamu bebas. Kehadiran mereka dianggap membawa berkah, dan diterima dengan ramah oleh tuan rumah sebagai bagian dari nilai sosial dan silaturahmi.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam perjamuan sangat menonjol. Sejak masa persiapan, warga turut membantu dalam hal memasak, menyusun tenda, hingga menjaga kelancaran jalannya acara. Nilai gotong royong yang masih kuat di

lingkungan Kelurahan Berua membuat acara walimah bukan hanya milik keluarga mempelai, tetapi menjadi peristiwa sosial yang dirasakan oleh seluruh komunitas.

3. Kehadiran Tamu Pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

a. Tamu yang di undang secara lisan

Perjamuan walimah di Kelurahan Berua Kota Makassar biasanya melibatkan berbagai tamu, mulai dari keluarga dekat seperti orang tua dan saudara kandung, hingga kerabat jauh seperti sepupu, paman, teman dan sahabat mempelai juga sering hadir, termasuk rekan kerja dan atasan dari mempelai atau keluarga mereka. Selain itu, tetangga dan warga sekitar, serta tokoh masyarakat atau pemuka agama, seringkali diundang, terutama jika acara tersebut bersifat komunitas atau formal. Acara ini umumnya meriah dengan sajian makanan khas daerah, dan hiburan yang mencerminkan budaya lokal.

1) Keluarga Dekat

Menurut pendapat bapak Abidin menyebutkan bahwa pengantin mengundang keluarga inti, seperti orang tua, saudara, dan sepupu dari kedua belah pihak.

Ini menunjukkan prioritas pada hubungan keluarga dalam acara tersebut.⁷⁵

2) Teman-Teman Dekat

⁷⁵ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

Menurut pendapat bapak Abidin menyebutkan bahwa baik teman lama maupun yang baru dikenal juga diundang, menunjukkan bahwa hubungan pertemanan juga penting bagi pengantin.⁷⁶

3) Rekan Kerja dan Tetangga

Menurut pendapat bapak Syamsul menyebutkan selain keluarga dan teman, beberapa rekan kerja dan tetangga yang telah dikenal lama juga diundang, menekankan bahwa pengantin ingin memperluas lingkaran tamu untuk mencakup berbagai aspek kehidupan mereka.⁷⁷

Sebagaimana dalam wawancara oleh bapak Syamsul selaku tokoh masyarakat, beliau menuturkan bahwa di Kelurahan Berua, perjamuan walimah biasanya dihadiri oleh berbagai tamu yang mencerminkan hubungan kekeluargaan dan komunitas. Pertama-tama, tentu saja ada keluarga dekat dari mempelai, seperti orang tua dan saudara kandung. Selain itu, kerabat jauh seperti sepupu dan paman juga biasanya hadir. Teman dan sahabat dari mempelai, baik yang sudah lama dikenal maupun yang baru, seringkali turut memeriahkan acara. Tak ketinggalan, rekan kerja dan atasan dari mempelai atau keluarganya juga sering diundang, terutama jika acara tersebut bersifat formal. Kami juga mengundang tetangga dan warga sekitar, yang sering kali merasa terhubung dengan acara tersebut, serta tokoh masyarakat atau pemuka agama yang berperan dalam memberikan doa atau sambutan. Biasanya, perjamuan ini berlangsung meriah dengan sajian makanan khas daerah, musik, dan hiburan yang mencerminkan budaya lokal kami.”⁷⁸

⁷⁶ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁷⁷ Syamsul, Wawancara, 19 April 2024

⁷⁸ Syamsul, Wawancara, 24 Maret 2024

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh bapak Aswar selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa kalau di acara walimah di Kelurahan Berua, tamu yang hadir biasanya sangat beragam. Tentu keluarga inti seperti orang tua dan saudara terdekat pasti ada. Tapi yang menarik, acara ini juga sering dihadiri oleh kerabat jauh, bahkan yang jarang berjumpa, karena acara seperti ini menjadi momen untuk silaturahmi. Selain itu, teman-teman mempelai juga menjadi bagian penting, terutama teman masa sekolah atau kuliah. Tak hanya itu, tetangga di sekitar, baik yang kenal dekat maupun tidak, juga biasanya diundang, karena di lingkungan kami kebersamaan masih sangat dijaga. Kalau ada tokoh masyarakat atau ustaz, mereka sering diundang untuk memberikan nasihat atau doa. Acara ini biasanya menjadi kesempatan besar bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati makanan serta hiburan yang khas dari budaya kita”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengetahui bahwa variasi pandangan mengenai siapa saja yang hadir dalam perjamuan walimah di Kelurahan Berua, Kota Makassar, dengan penekanan yang berbeda, namun tetap dalam konteks yang serupa. Pendapat dari bapak Syamsul menyoroti kehadiran tamu dengan penekanan pada struktur sosial dan hubungan formal. Bapak Syamsul menyebutkan bahwa tamu utama meliputi keluarga dekat, kerabat, teman, dan rekan kerja. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya kehadiran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam acara tersebut, menunjukkan bagaimana walimah di Kelurahan Berua juga menjadi ajang formal yang melibatkan figur-figur penting dalam komunitas. Dalam

⁷⁹ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

pendapat ini, ada penekanan pada aspek komunitas yang terstruktur dan peran sosial yang lebih formal.

Sedangkan pendapat yang dikatakan oleh Bapak Aswar memiliki pandangan yang menekankan pada aspek kebersamaan dan kekeluargaan. Dia menjelaskan bahwa selain keluarga dekat, kerabat jauh yang jarang bertemu juga sering hadir, menjadikan walimah sebagai momen penting untuk mempererat silaturahmi. Penekanannya lebih pada bagaimana perjamuan ini menjadi ajang berkumpul bagi seluruh lapisan masyarakat, dari teman-teman hingga tetangga yang mungkin tidak terlalu dekat. Bapak Aswar juga mengatan bahwa lingkungan yang komunal sangat dijaga di Kelurahan Berua, sehingga banyak tetangga yang turut diundang.⁸⁰

Pendapat ini sama-sama menunjukkan bahwa perjamuan walimah di Kelurahan Berua melibatkan beragam tamu dari berbagai latar belakang, mulai dari keluarga hingga komunitas. Namun, bapak Syamsul lebih fokus pada aspek formal dan peran sosial dalam acara,⁸¹ sedangkan bapak Aswar lebih menekankan unsur kebersamaan dan silaturahmi dalam komunitas.⁸²

Bapak Aswar juga meneruskan bahwa pada perjamuan walimah, kami mengundang keluarga dekat dari kedua belah pihak, seperti orang tua, saudara, dan sepupu serta teman-teman dekat kami juga hadir, baik yang kami kenal sejak lama maupun yang baru saja bergabung dalam kehidupan kami. Kehadiran semua orang ini membuat kami merasa sangat bahagia karena acara bisa berlangsung dengan meriah

⁸⁰ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸¹ Syamsul, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸² Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

dan penuh kebersamaan atau biasanya, tamu yang hadir adalah kombinasi dari keluarga mempelai, teman-teman dekat, serta tetangga dan warga sekitar. Kami sering melihat kehadiran keluarga besar dari kedua belah pihak, termasuk orang tua dan saudara.⁸³

b. Tamu yang di undang secara tulisan

Biasanya tamu yang hadir adalah kombinasi dari keluarga mempelai, teman-teman dekat, serta tetangga dan warga sekitar. Kami sering melihat kehadiran keluarga besar dari kedua belah pihak, termasuk orang tua dan saudara. Selain itu, teman-teman dan kolega pengantin juga diundang untuk merayakan acara tersebut. Tamu-tamu ini biasanya sangat beragam, mencerminkan jaringan sosial yang luas dari keluarga dan pengantin.

1) Kombinasi Tamu

Menurut pendapat bapak Aswar menjelaskan bahwa tamu undangan terdiri dari keluarga mempelai, teman-teman dekat, dan tetangga. Ini menunjukkan bahwa acara walimah melibatkan berbagai kelompok orang.⁸⁴

2) Keluarga Besar

Menurut pendapat bapak Muallif Badawi, bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak diundang, termasuk orang tua dan saudara, menekankan pentingnya kehadiran keluarga dalam acara tersebut.⁸⁵

3) Teman dan Kolega

⁸³ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸⁴ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸⁵ Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

Menurut pendapat bapak Aswar bahwa teman-teman dekat dan rekan kerja juga diundang, menambah keragaman tamu dan menunjukkan pentingnya hubungan sosial di luar keluarga.⁸⁶

4) Jaringan Sosial Luas

Menurut pendapat bapak Aswar menyebutkan bahwa kehadiran tamu-tamu yang beragam mencerminkan jaringan sosial yang luas dari keluarga dan pengantin, menunjukkan bahwa acara ini adalah momen penting yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial pengantin.⁸⁷

Pendapat yang berbeda juga diutarakan oleh bapak Syamsul, beliau mengatakan bahwa Pengaturan kehadiran tamu undangan sangat penting dalam perjamuan walimah. Biasanya, kami bekerja sama dengan keluarga pengantin untuk memastikan jumlah tamu yang tepat agar semua hidangan dapat disiapkan sesuai kebutuhan. Sebelum hari acara, kami mendapatkan daftar tamu dari klien, yang membantu kami dalam menghitung porsi makanan dan minuman. Pada hari H, kami juga memiliki staf yang bertugas untuk memantau dan mengarahkan tamu, memastikan bahwa mereka mendapatkan tempat duduk dan layanan yang memadai. Kami juga berkoordinasi dengan panitia untuk menangani tamu yang datang lebih awal atau terlambat.”⁸⁸

Dari pernyataan di atas peneliti dapat mengetahui bahwa pengaturan kehadiran tamu undangan sangat penting dalam perjamuan walimah untuk memastikan acara

⁸⁶ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸⁷ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁸⁸ Syamsul, Wawancara, 24 Maret 2024

berjalan lancar. Biasanya, pihak penyelenggara, seperti catering, bekerja sama dengan keluarga pengantin untuk menentukan jumlah tamu yang diundang. Ini penting agar semua hidangan dapat disiapkan dalam jumlah yang sesuai, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan. Sebelum hari acara, penyelenggara menerima daftar tamu dari klien, yang membantu dalam merencanakan porsi makanan dan minuman yang diperlukan.

Pada hari acara, staf penyelenggara bertugas untuk memantau kehadiran tamu dan mengarahkan mereka dengan baik, memastikan bahwa mereka mendapatkan tempat duduk dan layanan yang memadai. Selain itu, penyelenggara juga berkoordinasi dengan panitia acara untuk menangani tamu yang datang lebih awal atau terlambat. Dengan cara ini, semua tamu tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik, dan acara dapat berlangsung dengan sukses tanpa hambatan.

C. Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak di Undang pada Acara Walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

1. Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tamu Tidak Di Undang

Pandangan masyarakat muslim terhadap tamu yang tidak diundang dalam acara walimah mencerminkan nilai agama, budaya, dan tradisi sosial yang mendalam. Secara tradisional, undangan dalam acara pernikahan atau walimah dianggap sebagai tanda penghormatan dan kehormatan yang besar bagi tamu yang diundang. Undangan tersebut juga menjadi penanda penting dari hubungan sosial yang telah terjalin antara tuan rumah dan tamu yang diundang.

a. Kehadirannya tidak masalah asal tidak menyulitkan tuan rumah

Menurut pendapat Muallif Badawi, Sebagian tokoh agama Islam dan warga yang memiliki pemahaman keagamaan menyampaikan bahwa dalam Islam,

tamu yang datang tanpa undangan tidak dilarang, selama ia tidak memaksa atau menyulitkan tuan rumah.⁸⁹

b. Diterima sebagai Hal Wajar dalam Budaya Lokal

Menurut pendapat Aswar, banyak masyarakat Kelurahan Berua menganggap kehadiran tamu yang tidak diundang secara resmi dalam acara walimah sebagai hal biasa dan tidak mengganggu. Dalam budaya lokal, masyarakat cenderung memiliki semangat keterbukaan dan kekeluargaan yang tinggi. Asalkan tamu tersebut datang dengan niat baik dan berperilaku sopan, kehadirannya tidak dipermasalahkan oleh tuan rumah.⁹⁰

c. Sebagai Bentuk Solidaritas dan Rasa Ingin Berbagi Kebahagiaan

Menurut pendapat Muallif Badawi, walimah diartikan bukan sekadar perayaan keluarga inti, tetapi juga sebagai momen sosial bersama warga sekitar. Tamu yang tidak diundang secara resmi namun tetap hadir sering kali dianggap ingin turut serta mendoakan dan berbagi kebahagiaan, sehingga kehadirannya disambut positif oleh masyarakat.⁹¹

d. Berdampak pada Persiapan Logistik

Menurut pendapat Abidin, meskipun umumnya diterima, beberapa warga mengakui bahwa kehadiran tamu tidak diundang dapat menyebabkan kendala logistik, seperti kekurangan makanan atau tempat duduk. Oleh karena itu,

⁸⁹Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

⁹⁰ Aswar, Wawancara, 24 Maret 2024

⁹¹ Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

sebagian masyarakat mulai menyiasatinya dengan menyediakan makanan cadangan atau memperkirakan jumlah tamu di luar undangan resmi.⁹²

e. Adat tabe-tabe (Permisi Sosial)

Menurut pendapat Budi Gais, di Makassar dikenal istilah “tabe-tabe”, yaitu permisi atau izin secara sopan sebelum memasuki wilayah atau menghadiri suatu acara. Masyarakat Berua yang hadir tanpa undangan biasanya tetap menjaga adab dengan mengucapkan tabe-tabe sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah.⁹³

f. Pandangan Kontra Kehadiran Tamu Tidak Diundang

Selain pandangan yang cenderung menerima, terdapat pula sebagian masyarakat yang menilai kehadiran tamu tidak diundang sebagai hal yang kurang tepat. Kehadiran tanpa undangan dianggap dapat mengganggu kelancaran acara karena berpotensi menimbulkan kendala logistik, seperti kekurangan makanan atau tempat duduk, serta menciptakan ketidaknyamanan bagi tuan rumah maupun tamu yang diundang secara resmi. Dari sudut pandang norma sosial, hadir tanpa undangan juga dinilai tidak sopan karena melanggar tata krama, di mana undangan merupakan bentuk penghormatan yang seharusnya dihargai. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tamu yang hadir tanpa undangan dapat

⁹² Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁹³ Budi Gais, Wawancara, 19 April 2024

menyalahi adab bertamu dan justru mengurangi nilai kehormatan dalam penyelenggaraan walimah.⁹⁴

Tamu tersebut diundang karena kami melihat bahwa masyarakat, khususnya di kelurahan berua, mayoritas berasal dari latar belakang Muslim yang kuat. Mereka umumnya sudah memahami dan terbiasa dengan budaya yang berkaitan dengan ajaran Islam di kelurahan berua, karena mayoritas muslim dari keluarganya dan lingkungannya. Kalau mereka panggil maka hal ini kita tidak bisa hindari karena kita diajari bahwa hak sesama muslim kalau datang berkunjung ke rumah batasnya tiga hari, kita bisa bahagia dan kita bisa nikmati. Artinya kita layani dia dengan baik selama tiga hari, silahkan apa yang kita makan juga dimakan dia, apalagi kalau cuma acara jadi makan satu kali saja, Persoalannya muncul ketika jumlah pengantin lebih dari satu, misalnya dua, tiga hingga sepuluh orang. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah bagi pemilik acara, tergantung pada bagaimana pemahaman akidah dan pengetahuan agamanya. Jika mereka memahami bahwa salah satu ajaran Islam adalah memuliakan sesama Muslim, maka kehadiran tamu tidak dianggap sebagai masalah. Justru dalam pandangan sebagian orang, tamu itu membawa berkah atau rezeki. Itulah filosofi yang diyakini oleh sebagian masyarakat.”⁹⁵

Kehadiran tamu yang tidak diundang dalam acara walimah di Kelurahan Berua umumnya tidak dianggap sebagai masalah besar oleh masyarakat setempat. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, khususnya dalam Islam, yang tidak secara tegas melarang kedatangan tamu tanpa undangan selama mereka tidak

⁹⁴ Syamsul, Wawancara, 19 April 2024

⁹⁵ Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

menyulitkan atau membebani tuan rumah. Dalam ajaran Islam juga diajarkan pentingnya adab bertamu, sehingga selama tamu menjaga sikap dan tidak memaksa, kehadirannya bisa diterima.

Secara budaya, masyarakat Berua memiliki nilai kekeluargaan dan keterbukaan yang tinggi. Oleh karena itu, tamu yang datang tanpa undangan sering dianggap sebagai bagian dari komunitas yang ingin turut serta merayakan kebahagiaan. Tradisi ini juga menunjukkan adanya rasa solidaritas di tengah masyarakat, di mana walimah dipandang bukan hanya sebagai acara keluarga inti, tetapi juga sebagai momen kebersamaan sosial yang melibatkan warga sekitar.

Meskipun demikian, kehadiran tamu tidak diundang tetap memiliki dampak, terutama dalam hal logistik seperti persediaan makanan dan tempat duduk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian warga sudah terbiasa menyiapkan cadangan makanan. Selain itu, masyarakat yang hadir tanpa undangan biasanya tetap menjaga sopan santun dengan mengucapkan "tabe-tabe" sebagai bentuk permissi dan penghormatan kepada tuan rumah, sesuai dengan adat lokal di Makassar.

Hal ini menjelaskan bahwa di Kelurahan Berua, masyarakat cenderung sangat mematuhi dan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu norma yang dihargai adalah undangan. Kehadiran tamu yang tidak diundang dianggap melanggar norma ini karena dianggap mengganggu proses perencanaan acara dan menciptakan ketidaknyamanan bagi tuan rumah dan tamu yang sudah diundang. Dengan kata lain, kedatangan tanpa undangan dianggap tidak sopan dan mengganggu kenyamanan serta keramahan acara.

2. Faktor Penyebab Kehadiran Tamu Tidak Di Undang

Pada suatu acara walimah, tidak jarang ditemukan tamu yang hadir meskipun namanya tidak tercantum dalam daftar undangan resmi. Fenomena ini merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat, terutama di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, silaturahmi, dan kebersamaan. Kehadiran tamu yang tidak diundang sering kali dilatarbelakangi oleh beragam alasan, baik yang bersifat personal maupun sosial, sehingga sulit dihindari meskipun tuan rumah sudah menyusun daftar undangan dengan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penyebab kehadiran tamu yang tidak diundang menjadi penting agar fenomena ini dapat dilihat secara lebih objektif dan disikapi dengan bijak.⁹⁶

a. Kurangnya Pemahaman Etika Bertamu

Menurut pendapat Muallif Badawi, tidak semua warga memahami batasan atau etika sosial dalam menghadiri suatu acara. Sebagian orang beranggapan bahwa setiap acara hajatan, khususnya walimah, bersifat terbuka untuk umum sehingga siapa saja boleh datang meskipun tidak diundang. Padahal, kehadiran tanpa undangan dapat berdampak pada kesiapan tuan rumah, terutama terkait penyediaan konsumsi, tempat duduk, dan kelancaran acara. Kurangnya pemahaman ini biasanya muncul karena minimnya sosialisasi tentang etika bertamu serta kuatnya tradisi lokal yang menganggap hajatan sebagai pesta bersama masyarakat, bukan sekadar undangan pribadi.⁹⁷

c. Mengikuti Teman atau Tetangga

⁹⁶Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

⁹⁷ Syamsul, Wawancara, 24 Maret 2024

Menurut pendapat Abidin, kehadiran tamu yang tidak diundang sering disebabkan oleh kebiasaan mengikuti teman, keluarga, atau tetangga yang datang ke acara tersebut. Fenomena ini banyak terjadi di lingkungan yang akrab dan kompak, di mana ajakan berangkat bersama dianggap sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan. Meskipun tidak menerima undangan resmi, sebagian orang merasa pantas hadir karena ikut dalam rombongan, sehingga tanpa disadari menambah jumlah tamu di luar perkiraan tuan rumah.⁹⁸

d. Rasa Ingin Tahu atau Penasaran

Menurut pendapat Abidin, sebagian warga hadir karena rasa penasaran terhadap siapa pengantinnya, bagaimana dekorasinya, atau suasana pesta secara umum. Apalagi jika acara cukup meriah atau berbeda dari biasanya.⁹⁹

e. Kedekatan Emosional Meskipun Tidak Diundang

Menurut pendapat Abidin, ada orang yang merasa memiliki kedekatan emosional dengan keluarga pengantin, seperti teman lama, saudara jauh, atau mantan tetangga. Meski tidak diundang, mereka tetap datang sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.¹⁰⁰

Salah satu alasan utama kehadiran tamu yang tidak diundang dalam acara walimah di Kelurahan Berua adalah kurangnya pemahaman tentang etika bertamu. Menurut Muallif Badawi, sebagian warga mungkin belum menyadari bahwa hadir ke acara tanpa undangan dapat mengganggu persiapan dan perencanaan tuan rumah.

⁹⁸ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

⁹⁹ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

¹⁰⁰ Abidin, Wawancara, 19 April 2024

Mereka mungkin menganggap acara walimah sebagai kegiatan terbuka untuk umum, padahal pada kenyataannya, kapasitas dan konsumsi telah dirancang khusus untuk tamu yang memang diundang. Kurangnya edukasi atau sosialisasi tentang adab menghadiri acara sosial bisa membuat masyarakat cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak penyelenggara.¹⁰¹

Dalam lingkungan yang kompak dan penuh kebersamaan, fenomena hadir karena ikut-ikutan juga sering terjadi. Abidin menyebut bahwa banyak warga datang hanya karena diajak teman, tetangga, atau kerabat, meskipun tidak menerima undangan secara langsung. Dorongan sosial seperti ini kuat terjadi di komunitas yang memiliki interaksi erat sehari-hari, sehingga batasan antara undangan resmi dan tidak resmi menjadi kabur. Keinginan untuk ikut serta demi menjaga solidaritas atau sekadar tidak ingin "tertinggal" dari lingkungan, membuat mereka hadir tanpa mempertimbangkan apakah kehadiran mereka telah dipersiapkan.¹⁰²

Terakhir, ada pula tamu yang datang karena rasa ingin tahu atau karena merasa memiliki kedekatan emosional. Menurut Abidin, rasa penasaran terhadap pesta—entah itu dekorasi, hiburan, atau suasana meriah bisa mendorong seseorang untuk datang, walaupun tidak diundang. Di sisi lain, orang-orang yang merasa punya hubungan batin dengan keluarga pengantin, seperti mantan tetangga atau teman lama, sering kali merasa pantas untuk hadir sebagai bentuk penghormatan. Meski niat

¹⁰¹ Muallif Badawi, Wawancara, 19 April 2024

¹⁰² Abidin, Wawancara, 19 April 2024

mereka mungkin positif, kehadiran tanpa undangan tetap bisa menambah beban bagi tuan rumah yang sudah menghitung semuanya secara terbatas.¹⁰³



¹⁰³Abidin, Wawancara, 19 April 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjamuan acara walimah di Kelurahan Berua merupakan cerminan budaya lokal yang kaya akan nilai kebersamaan, gotong royong, dan tradisi. Persiapannya melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar secara aktif, baik dalam memasak, menata tempat, maupun menyambut tamu. Hidangan khas seperti coto Makassar dan barongko menjadi simbol identitas budaya yang kuat. Walimah tidak hanya menjadi ajang perayaan pernikahan, tetapi juga media mempererat silaturahmi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
2. Masyarakat Muslim di Kelurahan Berua pada umumnya menunjukkan sikap terbuka terhadap kehadiran tamu yang tidak diundang, selama tetap menjaga adab dan tidak menyulitkan tuan rumah. Pandangan ini selaras dengan nilai kekeluargaan, solidaritas, dan semangat keterbukaan dalam budaya lokal, di mana walimah dipandang sebagai momen sosial bersama, bukan sekadar acara keluarga. Namun, terdapat pula pandangan kontra yang menilai bahwa hadir tanpa undangan dapat menimbulkan kendala logistik, mengurangi kenyamanan, serta dianggap melanggar tata krama karena undangan merupakan bentuk penghormatan. Faktor yang mendorong hadirnya tamu tanpa undangan antara lain kedekatan emosional, rasa ingin tahu, kebiasaan sosial, serta kurangnya pemahaman tentang adab bertamu. Dengan demikian,

pandangan masyarakat mencerminkan adanya dialektika antara norma agama, tradisi budaya, dan realitas praktis dalam menyikapi fenomena tamu tidak diundang.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, peneliti bermaksud memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti mendatang:

1. Sebagai peneliti yang tertarik pada topik perjamuan dalam acara walimah, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. Pertama, lakukan studi mendalam tentang preferensi makanan dan kebiasaan makan dalam berbagai budaya yang sering mengadakan walimah. Ini akan membantu memahami variasi hidangan serta faktor budaya yang memengaruhi pemilihan makanan. Kedua, penting untuk mempelajari dinamika organisasi dan logistik di balik penyelenggaraan perjamuan walimah, seperti manajemen anggaran, pengadaan makanan, dan koordinasi tim. Dengan pemahaman mendalam, dan masyarakat diharapkan terus melestarikan tradisi perjamuan walimah dengan menjaga semangat gotong royong dan nilai budaya lokal. Perlu perencanaan yang lebih baik dalam pelaksanaan acara agar lebih efisien dan tetap bernilai. Penggabungan antara unsur tradisional dan modern juga dapat diterapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi budaya.
2. Untuk mengantisipasi kehadiran tamu tak diundang dalam acara walimah, tuan rumah disarankan mempersiapkan jumlah kapasitas yang sedikit lebih besar dari undangan resmi, sehingga dapat mengakomodasi tamu tambahan

tanpa mengganggu kelancaran acara. Komunikasi yang jelas mengenai undangan dan penyebarannya juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun demikian, tetaplah bersikap ramah dalam menerima tamu tak diundang, karena ini mencerminkan kebaikan dan menjaga silaturahmi. Koordinasi dengan panitia atau keluarga dalam mengelola tamu bisa membantu menjaga kenyamanan semua pihak yang hadir. Selain itu, di komunitas yang sering mengalami situasi ini, penyampaian etika bertamu secara halus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai undangan resmi dan menjaga adab. Dengan langkah-langkah ini, acara walimah dapat berjalan lebih harmonis dan tertib, tetap mempertahankan nilai-nilai kebersama



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Karim bin Muhammad al-Laahim, *al-Muthalla'a 'Alaa Daqoo'iqi Zaada Al-mustagna'i*, jilid 2. Riyadh: Daar Kanuuz, 2010.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Abdillah Sofyan Ibnu Sa'id, *Kitab as-Sunnah*. Kuufa: Dar al-Islamiyah, 2004.
- Abu Abdillah, Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, al-Jami' Liahkami Al-Qur'an, Jilid 16. Qorirah: Daar al-Kutub al-Misriyah, 1964.
- Abu Abdillah, Shahih al-Bukhari, Jilid 5. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2021.
- Abu Abdillah, Shahih al-Bukhari, Jilid 7. Bairut: Daar Thawaqu al-Najah, 2011.
- Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 1. Cet. 5; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, Juz 4. Turki: Dar Al-Tiba'ah al-'Amirah, 1334 H.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam 2007 Cet. 2.
- Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khatthabi, Ma'alim al-Sunnan, Syarh Sunnan Abi Daud, Juz 4. Suriah: al-Matba'ah al-'Ilmiyah, 1932.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad bin Ali, Fathu al-Baarii Bisyarhi Shahih al-Bukhari, Jilid 9. Bairut: Daar Al-Ma'rifah, 2010.
- Ahmad Mukhtar Amru, *Mu'jam al-Shawab al-Lughowi*. Kairo: 'Alim al-Kutub, 2010.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, 2018. .
- Ali Abu Bakar dkk, *Hukum Walimah al-'Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi*.
- Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*, Jurnal Tarjih No 1 vol 16. Ponorogo: 2019.
- Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Muflih Abu Ishaq Burhanuddin, *al-Fiqh al-Hanbali*, jilid 6. Bairut lebanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*. Beirut: Dar al-Da'wah 2010.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V. Damasqus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub, t.th.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019.

- Lia Laquna Jamali, dkk, Jurnal Hikmah Walimah, (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “Jurnal Diya al-Afkar”.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat. Jakarta: Rajawali Peres, 2013, Cet. 3.
- Muhammad Al Ghazali, Akhlaq Seorang Muslim. Semarang: Wicaksana, 1986.
- Muhammad Sani, Persaudaraan, Kebersamaan, dan Kekuatan Moral, Kunci Meraih Sukses. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012.
- Muhammad Thoha al-Daroh, Tafsir al-Quran al-Karim Wa I’rabihi Wa Bayanihi, Jilid 6. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf, Al-Halal wal Haram fil Islam, Beirut: Al-Resalah Publishers 1984.
- Qudamah, Ibn. al-Mughni, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Slamet Abidin et all, Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994.
- Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya Jakarta: Erlangga, 2012.
- Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif (Bandung: IKIP, 1999).
- Sujanto, Refleksi Budaya Jawa. Semarang: Dahara Prize, 1992.
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 2. Jakarta: almahira, 2010 Cet. pertama.
- Windiani dan Farida Nurul L, Menggunakan Penelitian Etnografi dalam Penelitian Sosial, Dimensi. Jurnal Of Sociologi, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Wizaaratu al-Auqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Jilid 12. Kuwait: Daar al-Salaasil, 2010.
- Wizaaratu al-Auqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Jilid 45. Kuwait: Daar al-salaasil, 2010.
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. Syakir Media Press: 2021).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Berua,_Biringkanaya,_Makassar, Di akses pada 07 November 2023.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran perjamuan pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

- Bagaimana biasanya persiapan perjamuan pada acara walimah di Kelurahan Berua?
- Siapa saja yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan perjamuan?
- Apa saja makanan atau hidangan khas yang biasa disajikan dalam acara walimah?
- Bagaimana masyarakat menyambut tamu pada acara walimah?
- Apa makna atau nilai budaya yang terkandung dalam perjamuan walimah menurut Bapak/Ibu?

2. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim tentang tamu tidak diundang pada acara walimah di Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang tamu yang hadir tanpa undangan dalam acara walimah?
- Apakah kehadiran tamu yang tidak diundang dianggap sebagai hal wajar di masyarakat sini? Mengapa?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah tamu tidak diundang justru membawa keberkahan atau menimbulkan masalah?
- Apa dampak kehadiran tamu tidak diundang terhadap persiapan, khususnya makanan dan tempat duduk?

- Bagaimana sikap masyarakat atau tuan rumah biasanya ketika ada tamu tidak diundang?
- Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang membuat orang datang ke walimah meskipun tidak diundang?


B. Dokumentasi Wawancara




Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Abidin, Aswar & Samsul



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Abidin, Aswar & Samsul



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Muallif Badawi



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Muallif Badawi



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Budi Gaes

BIODATA



ATFAL ZULFIKAR ISMAIL, atau akrab disapa Atfal, lahir di Tidore, 12 April 1999. Penulis merupakan anak ke-tiga dari Bapak Ismail Mahasari dan Ibu Rahma Goliho. Menempuh pendidikan di SD Negeri Rum Kota Tidore Kepulauan 2006-2011, SMP Negeri 7 Kota Tidore Kepulauan 2011-2014, SMA Negeri 2 Kota Ternate 2014-2017, dan melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2022), Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2024).

Selain kuliah penulis juga mengikuti organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Syakhshiyah sebagai badan pengurus harian (anggota), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Al-Birr sebagai pengurus harian (anggota).

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email: atfalzulfikar99@gmail.com, atau No. HP: 085394069357.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3391/05/C.4-VIII/I/1445/2024

18 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

06 Rajab 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1854/FAI/05/A.5-II/I/1445/2024 tanggal 18 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ATFAL ZULFIKAR ISMAIL**

No. Stambuk : **10526 1113620**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG TAMU TIDAK DI UNDANG PADA ACARA WALIMAH DI KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Januari 2024 s/d 23 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muhi. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 1430/S.01/PTSP/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3393/05/C.04-VIII/I/1445/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ATFAL ZULFIKAR ISMAIL**
 Nomor Pokok : 105261113620
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG TAMU TIDAK DI UNDANG PADA ACARA WALIMAH DI KELUARAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Januari s.d 23 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpmsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/1144/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/1144/SKP/SB/DPMPTSP/1/2024, Tanggal 22 Januari 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1149/SKP/SB/BKBP/1/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : ATFAL ZULFIKAR ISMAIL
NIM / Jurusan : 105261113620 / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir,
Waktu Penelitian : 23 Januari 2024 - 23 Maret 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : " PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG TAMU TIDAK DI UNDANG PADA ACARA WALIMAH DI KELUARAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-01-25 11:16:32



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Atfal Zulfikar Ismail

Nim : 105261113620

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Agustus 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I ATFAL ZULFIKAR ISMAIL - 105261113620

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



ATFAL ZULFIKAR ISMAIL 105261113620 BAB II

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	5%
2	wakidyusuf.wordpress.com Internet Source	3%
3	es.scribd.com Internet Source	3%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
5	wiyonggoputih.blogspot.com Internet Source	1%
6	abumuhammadzz.wordpress.com Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%



BAB.III ATFAL ZULFIKAR ISMAIL - 105261113620

ORIGINALITY REPORT

7 %	8 %	4 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | id.wikipedia.org
Internet Source | 5% |
| 2 | Mohamad Arief. "Proses Transformasi Penyebarluasan Konten Radio Siaran (Studi Kasus Tentang Proses Transformasi Penyebarluasan Konten Siaran melalui Radio Streaming di Radio Ardan 105.9 FM)", INA-Rxiv, 2019
Publication | 2% |

Exclude quotes ☒ OnExclude bibliography ☒ OnExclude matches ☒ < 2%

BAB IV ATFAL ZULFIKAR ISMAIL - 105261113620

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

5%

2

p2k.stekom.ac.id

Internet Source

1%

3

www.wikiwand.com

Internet Source

<1%

4

docplayer.info

Internet Source

<1%

5

psasir.upm.edu.my

Internet Source

<1%

6

123dok.com

Internet Source

<1%

7

kudo.tips

Internet Source

<1%

8

repository.stie-mce.ac.id

Internet Source

<1%

9

webdesign.tutsplus.com

Internet Source

<1%



BAB V ATFAL ZULFIKAR ISMAIL - 105261113620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

rieckanciit.blogspot.com
Internet Source

4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%